

RATUSAN NELAYAN DEMAK MENDAPATKAN ASURANSI KESELAMATAN DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/profil-Kadinlutkan-Demak-Nanang-Tasunar.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Sebanyak 800 nelayan di Kabupaten Demak kini merasa lebih aman dalam menjalankan profesi mereka, berkat inisiatif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam upaya untuk melindungi nelayan kecil, Pemprov Jateng telah memberikan bantuan asuransi keselamatan kepada mereka.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan sebanyak 151.457 asuransi untuk seluruh nelayan kecil yang tersebar di wilayah Jawa Tengah. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng menunjukkan bahwa kuota asuransi ini tersebar di 24 daerah, termasuk Kabupaten Demak.

Ketua Dinas Kelautan dan Perikanan Demak, Nanang Tasunar, menjelaskan bahwa di Kabupaten Demak sendiri terdapat ratusan nelayan kecil yang kini mendapatkan manfaat dari program asuransi ini.

"Sebanyak 800 orang nelayan kecil di Kabupaten Demak telah menerima manfaat dari program asuransi ini," kata Nanang kepada Tribunjateng, Kamis (14/9/2023).

Nanang menjelaskan bahwa sebelumnya, asuransi ini dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat, namun saat ini pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jateng.

"Tahun lalu, asuransi nelayan dikeluarkan oleh KPP, tetapi sekarang, pelaksanaannya berasal dari Pemprov Jateng," jelasnya.

Dalam program ini, setiap nelayan harus membayar premi sebesar 100 ribu rupiah per orang. Sebagai gantinya, mereka akan menerima sebuah kartu asuransi yang dapat digunakan jika terjadi kejadian yang memerlukan klaim asuransi.

Menurut Nanang, program asuransi ini sangat membantu para nelayan kecil, karena merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan dana provinsi.

"Sangat membantu, karena program dari pusat tapi diakomodasi oleh gubernur dari dana provinsi," tuturnya.

Nanang juga menjelaskan bahwa nelayan yang sudah mendapatkan manfaat dari asuransi ini tidak akan dapat menerima asuransi kembali pada tahun-tahun berikutnya. Ini adalah langkah yang adil untuk memastikan bahwa semua nelayan memiliki kesempatan yang sama.

"Kalau sudah dapat tahun depan tidak akan dapat lagi, kalau mau ikut ya mandiri. Jadi tidak berturut harus gantian yang lain, itu berdasarkan data nelayan di kami, dikumpulkan ke provinsi, yang di acc ada 800 orang," ungkapnya.

Dia juga mengimbau kepada nelayan yang belum terlindungi oleh asuransi untuk mendaftarkan diri secara mandiri dalam program asuransi ini, sehingga mereka dapat terlindungi ketika beraktivitas di laut.

"Nelayan yang belum tercover bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan biar ada perlindungan," tutupnya.

Program asuransi ini menjadi langkah positif dalam mendukung nelayan kecil di Jawa Tengah, sehingga mereka dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan lebih aman dan tenang.

Apa itu Bantuan Premi Asuransi Nelayan?

Bantuan premi asuransi nelayan merupakan sebuah program inisiatif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk melindungi nelayan kecil di wilayah tersebut. Program ini mengizinkan nelayan kecil untuk mendapatkan perlindungan asuransi keselamatan tanpa harus memikirkan biaya premi yang tinggi. Dalam konteks ini, "premi" merujuk pada pembayaran yang harus dilakukan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan perlindungan asuransi.

Nelayan yang memenuhi syarat akan membayar premi sebesar 100 ribu rupiah per orang sebagai kontribusi mereka dalam program ini. Dalam pertukaran, mereka akan menerima kartu asuransi yang dapat digunakan jika terjadi kejadian yang memerlukan klaim asuransi. Program ini memberikan rasa aman kepada nelayan kecil, mengingat pekerjaan mereka yang seringkali penuh risiko di laut.

Apa itu Asuransi Nelayan?

Asuransi nelayan adalah sebuah jenis asuransi yang dirancang khusus untuk melindungi nelayan dalam menjalankan pekerjaan mereka di laut. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial kepada nelayan jika mereka menghadapi risiko atau kerugian tertentu dalam kegiatan nelayan, seperti kecelakaan laut, kehilangan peralatan, atau bahkan kerugian yang disebabkan oleh cuaca buruk.

Dalam konteks program ini, asuransi nelayan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencakup berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh nelayan kecil, sehingga mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka tanpa khawatir akan risiko finansial yang tak terduga.

Program asuransi nelayan ini adalah upaya positif untuk mendukung nelayan kecil di Jawa Tengah, memastikan bahwa mereka memiliki perlindungan yang memadai dalam menjalankan aktivitas penting mereka di laut.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/14/ratusan-nelayan-demak-mendapatkan-asuransi-keselamatan-dari-pemerintah-provinsi-jawa-tengah?page=2>, “Ratusan Nelayan Demak Mendapatkan Asuransi Keselamatan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”, tanggal 14 September 2023.
2. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0410162241/pemprov-jatengberikan-asuransi-kepada-nelayan-berikut-ketentuan-dan-dan-daftar-wilayahnya>, “Pemprov Jateng Berikan Asuransi kepada Nelayan, Berikut Ketentuan dan dan Daftar Wilayahnya”, tanggal 14 September 2023.

Catatan :

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib

dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi